

**PENEGAKAN HUKUM BAGI PEDAGANG USAHA MIKRO, KECIL  
DAN MENENGAH TERHADAP PARA PELAKU USAHA MONOPOLI**

**Rina Shahriyani Shahrullah\***

**Henry Hadinata Cokro\***

**Program Magister Hukum, Fakultas Hukum UIB**

***Abstract***

*This research was conducted for the purpose of ascertaining law enforcements for Small and Medium Enterprises (SMEs) business actors in Indonesia based on Law No. 55 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. It also analyzes the role of government in providing enforcements to small and Medium Enterprises. In this study, normative legal research was used. It found that the legal protection of small businesses competition in Indonesia is a manifestation of the implementation of economic democracy that contains the principles of justice and togetherness to encourage creating opportunities for every businessman in a healthy competition environment. It also found that healthy competition aims to avoid a monopoly of certain business actors only, but it could provide business opportunities for Small and Medium Enterprises business actors to enlarge their business.*

***Keywords: law enforcements, business competition, monopolistic practices, small-medium enterprises***

**Abstrak**

Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah terdapat penegakan hukum untuk para pengusaha mikro, kecil dan menengah pada persaingan usaha yang ada di Negara Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta andil pemerintah dalam menghadapi upaya penegakan terhadap Usaha Mikro, Kecil & Menengah. Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini. Hasil yang didapat pada penelitian ini menunjukkan bahwa wujud dari perlindungan hukum pada para pengusaha berskala mikro dan kecil di dalam persaingan bisnis pada Negara Indonesia merupakan wujud kerakyatan ekonomi yang memuat prinsip keadilan serta kebersamaan agar dapat terjadinya dorongan selama menciptakan sebuah peluang untuk membuat sebuah usaha bagi warga-warga Negara Indonesia di dalam lingkungan bersaing yang baik dan juga agar tidak menciptakan suatu kekuatan ekonomi bagi para pengusaha yang tertentu saja, akan tapi dapat memberikan sebuah kesempatan untuk berusaha bagi para pedagang berskala mikro hingga menengah demi memperoleh sebuah kemajuan dan berkembangnya suatu usaha.

**Kata kunci: Penegakan hukum, persaingan usaha, praktek monopoli, usaha mikro, kecil dan menengah.**

---

\* Alamat Korespondensi : rshahriyani@yahoo.com

\* Alamat Korespondensi : cokro\_henry@hotmail.com

### A. Latar Belakang Masalah

Di era sekarang, tingkat kemajuan teknologi mampu merubah sistem yang ada di dalam dunia bisnis. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama beberapa dekade terakhir, negara kita telah mencatat sangat banyak kemajuan yang cukup pesat dalam pembangunan ekonomi.<sup>1</sup> Terbukti pada tahun 2007 sampai tahun 2017, perekonomian Indonesia mampu tumbuh 5,6 persen di tengah gejolak ekonomi global. Batam, salah satu kota di Indonesia merupakan kota industrial dengan tingkat perekonomian yang tinggi, dimana Batam mendapatkan julukan sebagai kota industri. Tak heran banyak warga asing yang berinvestasi di Batam karena tingkat perekonomiannya yang bagus. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tidak cukup, pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi saat ini harus di adakan agar tidak terjadi ketimpangan di masyarakat.

Kini, sudah terdapat beberapa undang-undang yang mengatur mengenai persaingan usaha. Pada awalnya, terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) yang menjelaskan mengenai tujuan campur tangan pemerintah dalam perindustrian salah satunya untuk mengembangkan persaingan yang baik dan sehat, mencegah persaingan yang tidak jujur serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Selain itu pengaturan mengenai persaingan usaha juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tepatnya dalam Pasal 382 bis yang bunyinya,

“Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.”

Kemudian, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 104 ayat (1) mengatur bahwa perbuatan hukum penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan :

1. kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan
2. kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Melihat dari beberapa pengaturan tersebut dapat kita simpulkan bahwa semangat pemerintah untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat diantara pengusaha memang nyata dan terus berlanjut hingga akhirnya diterbitkan

---

<sup>1</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis; Anti Monopoli*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000, hlm. 7.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Persaingan usaha yang sangat ketat banyak terjadi saat ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Terdapat dua macam persaingan usaha yang kita ketahui saat ini, yaitu persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna atau dapat dikatakan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan sempurna adalah struktur pasar atau industri dimana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar.<sup>2</sup> Sementara, persaingan usaha tidak sehat merupakan persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha

Semangat dunia usaha yang sehat, jujur, dan fair dalam menuju mekanisme pasar dapat direfleksikan dalam perilaku pelaku usaha. Pelaku dalam dunia usaha tidak hanya terbatas pada pelaku usaha secara individual melalui perusahaan mereka tetapi juga dapat difasilitasi melalui asosiasi industri atau asosiasi bisnis mereka. Saat ini Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang mengatur tindakan atau perilaku tersebut dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Banyak perilaku atau tindakan dahulu tidak dilarang, saat ini melalui undang-undang dapat saja dianggap suatu pelanggaran. Apabila dapat dibuktikan mempunyai dampak anti persaingan, maka dianggap telah melanggar kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Maka dari itu, agar implementasi di Indonesia dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, dibentuklah suatu lembaga independen yang berfungsi untuk melakukan pengawasan persaingan usaha yang kemudian diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau yang lebih dikenal dengan KPPU.

KPPU memiliki tugas dalam rangka mengawasi dan menegakkan hukum larangan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Tugas tersebut pun dilaporkan secara berkala kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Laporan berkala, dilakukan dalam kurun waktu per empat bulan. Tak hanya itu, KPPU memiliki fungsi penilaian atas rencana penggabungan maupun peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilan aset, ataupun pembentukan usaha patungan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli persaingan usaha tidak sehat.

---

<sup>2</sup> Sadono Sulirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 231-232

Pengawasan yang dilakukan KPPU terhadap persaingan itu dilakukan pada seluruh sektor usaha, baik itu dalam kegiatan yang melibatkan satu pihak atau pun dalam perjanjian yang melibatkan lebih dari satu pihak, baik usaha yang bergerak di bidang barang maupun jasa.

Sejak dahulu, Jenis usaha mikro, kecil dan menengah, menggambarkan bahwa jenis usaha tersebut memegang peranan yang cukup penting bagi perekonomian nasional. UMKM tetap eksis bahkan keberadaan UMKM menjadi penopang dan penggerak utama ekonomi di Indonesia. Dari segi realita UMKM juga dinilai memiliki peranan penting dalam kehidupan perekonomian Indonesia. Hal tersebut dikarenakan UMKM memberikan akses terhadap peluang kesempatan kerja yang lebih luas dari berbagai sector usaha. Sektor - sektor usaha UMKM sangat beragam, mulai dari sector kuliner atau rumah makan, perdagangan, industri, jasa hingga sector usaha pertanian dan perkebunan.

Akan tetapi, para pelaku usaha UMKM kini mulai sulit dalam menjalankan usahanya dikarenakan era globalisasi yang berdampak buruk bagi mereka. Efek negatif ini tampak dari beberapa kasus-kasus persaingan usaha yang curang dan kegiatan monopoli dalam dunia usaha tanpa mempedulikan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, baik dalam level nasional maupun pada level transaksi bisnis internasional.<sup>3</sup>

Para pelaku usaha UMKM juga sulit untuk mendapatkan kesempatan dalam penguasaan pasar dan akses permodalan yang dapat diperoleh di lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan. Sebaliknya para pelaku usaha besar dapat secara bebas menguasai segala sumber perekonomian publik sehingga mengakibatkan mengurangi kesempatan pelaku usaha kecil dan menengah.<sup>4</sup>

Para pelaku usaha UMKM sedang menghadapi kendala yang cukup sulit mengenai permodalan, manajemen keuangan hingga akses dalam kegiatan melakukan pemasaran. Kesempatan untuk berusaha bagi UMKM kini semakin sulit, dikarenakan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan UMKM, serta merta diambil alih oleh para pelaku usaha besar dengan kekuatan modal dan manajemen usaha yang cukup kuat telah berhasil memperoleh jaringan usaha yang sangat bagus, sehingga usaha mikro, kecil dan menengah semakin sulit untuk berkembang dan sering menghadapi kendala dalam menjalankan usahanya. Sementara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum cukup efektif dalam memelihara agar persaingan sehat tetap berjalan.

---

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekontruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Penerbit Genta Publising, 2012.

<sup>4</sup> Didik J. Rachbini, *Ekonomi Pasar Sosial: Pilihan Ketiga (Pengalaman Ekonomi Jerman Barat)*, dalam *Relevansi Pasar Sosial bagi Indonesia*, Jakarta: Cides, 1995.

Seperti contoh, dalam bidang ritel, saat ini minimarket waralaba sangat agresif dalam memperebutkan lokasi yang dinilai strategis. Hampir di setiap kompleks perumahan/pemukiman masyarakat pasti akan berdiri salah satu minimarket waralaba tersebut. Hampir setiap gerai minimarket buka 24 jam. Pedagang eceran tradisional sedikit demi sedikit akan tergeser. Posisi pedagang eceran tradisional yang bermodalkan hanya semangat berdagang dengan sedikit uang puluhan juta, kini bersaing dengan minimarket waralaba yang modalnya hampir mencapai ratusan juta plus jaringan distribusi barang yang sangat baik, didukung sistem operasional prosedur dan kecanggihan teknologi. Pada tahun 2017 saja, total minimarket waralaba saja sudah memiliki 38.323 gerai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan jumlah tersebut akan terus bertambah sekitar 1.000 di tahun 2018.

Dengan adanya peraturan-peraturan seperti Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 Pasal 3 (9) yang berisi :

*“Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada minimarket tersebut.”*

Kemudian, Peraturan Presiden No. 112/2007 Pasal 4 (1) yang berbunyi :  
Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan.
- b. Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya.

Salah satu tanggung jawab pemerintah dibidang regulasi adalah dengan melahirkan berbagai peraturan perundangan-undangan menyangkut dengan Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan menengah. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan berbagai peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Presiden No 17 thn 2013 Tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan Menengah. Di samping aspek regulasi pemerintah RI juga telah membentuk struktur berupa lembaga yang tugas dan fungsinya membina dan mengembangkan UMKM, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM.

## B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu:

1. Apakah terdapat penegakan hukum bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam persaingan usaha di Indonesia ?
2. Apakah peran pemerintah dalam mendukung upaya perlindungan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif (*Normative legal research*) atau dapat disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dikarenakan penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>6</sup> Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dikembangkan berlandaskan keilmuan hukum dengan segala kekhasan melahirkan penelitian hukum yang khas.<sup>7</sup>

Dikarenakan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data - data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti melalui buku – buku, hasil penelitian sebelumnya dan sebagainya sebagai data yang digunakan untuk mendukung informasi data primer yang telah diperoleh. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>8</sup>

Data sekunder adalah data - data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti melalui buku – buku, hasil penelitian sebelumnya dan sebagainya sebagai data yang digunakan untuk mendukung informasi data primer yang telah diperoleh.<sup>9</sup> Ada pun jenis data yang digunakan dalam data sekunder adalah :

---

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002, hlm 126

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm 13

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990, hlm. 15.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Ibid.* Hlm. 51

<sup>9</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1982, hlm. 56

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.<sup>10</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  - 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
  - 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan Menengah
  - 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
  - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
  - 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
  - 8) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008
  - 9) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan - bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>11</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, artikel dan hasil-hasil penelitian terdahulu, yang meliputi buku - buku yang membahas mengenai hukum persaingan usaha, buku yang membahas mengenai praktek monopoli, buku yang membahas mengenai UMKM, hasil penelitian, artikel, media internet, makalah serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan Kamus Lengkap Ekonomi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan Studi Kepustakaan (*Library Research*). Dalam hal ini, penulis mengumpulkan informasi yang terdapat dalam buku-buku, artikel serta menelaah beberapa bahan pustaka yang berupa karya ilmiah dari para ahli yang tersusun

---

<sup>10</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 31.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 12.



dalam literatur dan peraturan perundang - undangan. Studi pustaka dilakukan untuk mencari fakta dan mengetahui konsep metode yang digunakan serta memperbanyak pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai pedoman dalam proses penelitian.

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara yuridis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang - undangan yang relevan. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dianalisis dengan menguraikan data dalam bentuk tulisan yang sistematis sehingga memudahkan untuk memberikan interpretasi untuk selanjutnya diambil kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **1. Penegakan hukum bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam persaingan usaha di Indonesia**

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Ketentuan Pasal 6 itu selengkapny menyatakan pemerintah menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil melalui kebijaksanaan melalui aspek :

- a. Pendanaan
- b. Persaingan
- c. Prasarana
- d. Informasi
- e. Kemitraan
- f. Perizinan usaha
- g. Perlindungan

Pasal 6 ayat (2) menentukan dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dalam ayat (1).

Mengenai hal ini ditentukan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 sebagai berikut : Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek persaingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk :

- a. Meningkatkan kerja sama sesama usaha kecil dalam bentuk koperasi, asosiasi, dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar usaha kecil.
- b. Mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni yang merugikan usaha kecil.



- c. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha kecil.

Ketentuan Pasal 8 di atas mengandung arti bahwa iklim usaha yang hendak diciptakan oleh Undang-undang Usaha Kecil adalah iklim usaha yang memungkinkan perkembangan usaha kecil dengan menghindari terjadinya praktik usaha yang tidak wajar seperti monopoli, oligopoli, monopsony dan penguasaan pasar dan lain-lain yang dapat mengakibatkan iklim usaha yang tidak sehat dan tidak adil serta mematikan kegiatan usaha kecil. Ini berarti bahwa Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil adalah anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Terciptanya iklim usaha yang dapat mendukung perkembangan usaha kecil itu tidaklah terlepas dari peranan pemerintah sebagai pengambil keputusan atau kebijakan. Ini sejalan dengan pengertian iklim usaha yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang menyatakan bahwa, iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah berupa penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha kecil memperoleh kepastian, kesempatan yang sama, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Hakekat Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 yang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam rangka memberikan peluang berusaha bagi usaha kecil itu semakin kuat dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Apalagi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 itu memang tidak anti terhadap munculnya perusahaan besar, tetapi juga melindungi pelaku usaha usaha kecil agar mereka mampu bertahan dan berkembang.

Diakui atau tidak, bahwa kedua undang-undang tersebut mempunyai keterkaitan yang erat antara yang satu dengan lainnya. Ini dibuktikan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagai landasan dan sumber hukum persaingan di Indonesia yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sarha bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat semakin memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil.<sup>12</sup>

Persaingan antara para pelaku usaha adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha. Dalam dunia ekonomi, suasana persaingan yang sehat perlu

---

<sup>12</sup> Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada, 2008, hlm. 70.

diadakan dan harus tetap terjaga, sedangkan iklim persaingan usaha yang tidak sehat harus ditiadakan.<sup>13</sup>

Persaingan yang sehat adalah persaingan yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing usaha melalui peningkatan efisiensi perusahaan dan produktivitas kerja, peningkatan mutu hasil produksi, peningkatan pelayanan kepada pembeli, pengembangan produk baru, dan perluasan pasar ekspor. Sedangkan persaingan yang tidak sehat adalah antara lain, persaingan yang bertujuan untuk mematikan pesang dengan cara-cara yang tidak wajar, memonopoli suatu bidang usaha untuk memperoleh keuntungan berlebih, dan menutup kesempatan bagi pesaing-pesaing baru dengan berbagai cara.

Ada hubungan yang erat antara demokrasi ekonomi dan penciptaan iklim berusaha yang sehat. Demokrasi ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim yang sehat, efektif, dan efisien, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar. Lebih dari itu, demokrasi ekonomi menghendaki bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tabrakan-tabrakan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

Dari pembahasan di atas, dapat diuraikan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada pengusaha itu merupakan hak dari orang yang bersangkutan. Ini berarti bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha kecil, mikro maupun menengah juga merupakan hak dari pengusaha tersebut, agar ia dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik dan benar. Dalam situasi iklim persaingan usaha yang sehat dan kompetitif itu akan terjadi alokasi sumber daya secara efisien, karena itu pelaku usaha akan memproduksi barang-barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan harga yang ditetapkan berdasarkan biaya produksi. Konsekuensinya pelaku usaha yang tidak efisien akan tersingkir.

Perlindungan hukum dibuat dengan adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bagi pelaku usaha kecil adalah juga wujud dari pelaksanaan demokrasi ekonomi

---

<sup>13</sup> Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004 hlm. 54.

yang antara lain mengandung prinsip keadilan. Keadaan ini tentu saja dapat memberi peluang bagi pelaku usaha kecil untuk dapat memajukan dan mengembangkan kegiatan usaha yang dilakukannya dan mendorong kesempatan berusaha bagi setiap warga negara dalam suasana persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu saja.<sup>14</sup>

UMKM tidak boleh lagi dipinggirkan dan diperlakukan diskriminatif dibanding pengusaha besar. Salah satu tujuan pemberlakuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil (Pasal 3 huruf b UU No. 5 Tahun 1999).

Dalam UU No. 5 Tahun 1999 terdapat perlakuan khusus bagi usaha kecil, perlakuan khusus berupa pengecualian dari ketentuan dalam undang-undang tersebut yaitu terdapat dalam Pasal 50 huruf h. Alasan mengapa UMKM dikecualikan dari UU No. 5 Tahun 1999 adalah karena UMKM tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk bersaing dengan pelaku usaha besar. Hal ini disebabkan antara lain oleh permodalan UMKM yang lemah dan kemampuan SDM mereka yang sangat terbatas.

Dengan dikecualikannya UMKM dari UU No. 5 Tahun 1999, maka UMKM sebagaimana dimaksud dalam UU No. 20 Tahun 2008 antara lain dapat melakukan diskriminasi harga, kartel (harga produksi dan wilayah), perjanjian tertutup dan boikot dalam melakukan usahanya. Undang-Undang tersebut juga melarang pelaku usaha besar untuk menggunakan kekuatan pasarnya untuk menghambat pelaku usaha lain (termasuk UMKM) ataupun melakukan praktek lain yang merugikan. Salah satu tujuan Undang-Undang ini yaitu menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha.

## **2. Peran pemerintah dalam mendukung upaya perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil & Menengah**

Strategi usaha yang dilakukan oleh pengusaha dalam memenangkan persaingan antara pasar ritel umumnya dilakukan dengan melakukan ekspansi usaha dan menetapkan persyaratan perdagangan yang berpotensi menghambat persaingan.<sup>15</sup> Perluasan usaha menjadi pilihan dan relatif mudah bagi pengusaha ritel besar dikarenakan kekuatan modal yang mapan sedangkan bagi usaha ritel

---

<sup>14</sup> Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 54.

<sup>15</sup> Yakub, AK., *Mengkaji Persaingan Pasar Ritel Modern di Indonesia melalui putusan KPPU, Hukum Persaingan Usaha*, hlm. 67.

tradisional modal menjadi salah satu kendala dan kelemahan dalam menjalankan usaha.

UMKM sendiri ialah usaha ekonomi produktif milik perseorangan yang memberi akses terhadap kesempatan kerja dari beragam sektor usaha. Maka dari fungsi itulah UMKM disebut memiliki peran penting bagi perekonomian nasional.<sup>16</sup>

Untuk memaksimalkan peran UMKM dalam perekonomian nasional, pemerintah pun berupaya agar usaha kecil, mikro dan menengah dapat terus berkembang di era pasar bebas.

Salah satu rekomendasi KPPU kepada pemerintah adalah untuk segera menyempurnakan dan mengefektifkan pelaksanaan peraturan dan langkah-langkah kebijakan yang meliputi dan tidak terbatas pada perizinan, kebijakan lokasi dan tata ruang, jam buka, dan lingkungan sosial; dan juga merekomendasikan agar pemerintah segera melakukan pembinaan dan pemberdayaan UKM atau pengecer kecil agar memiliki daya saing yang tinggi dan dapat berusaha secara berdampingan dengan usaha-usaha menengah atau besar.

Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa keputusan praktek persaingan usaha terutama yang terkait dengan perluasan usaha pasar ritel terkait signifikan dengan perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Dalam hal ini, Pemerintah tidak tinggal diam dalam membantu para pelaku UMKM untuk mempercepat gerak mereka dalam mengembangkan usaha. Berbagai cara dilakukan seperti dukungan dari segi regulasi, perpajakan, mempermudah perizinan, jangkauan akses pasar yang luas dan pendanaan dengan bunga ringan.

Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Yusri, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nomor 62 Tahun XVI, hlm. 1.

<sup>17</sup> Direktorat Jenderal Pajak, "Pemerintah Turunkan Tarif PPh Final UMKM Jadi 0,5%", <https://www.pajak.go.id/pemerintah-turunkan-tarif-pph-final-umkm-jadi-05>, diakses pada 17 Juni 2020

### **E. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penegakan hukum bagi pedagang usaha mikro, kecil dan menengah dalam persaingan usaha di Indonesia adalah wujud dari pelaksanaan demokrasi ekonomi yang mengandung prinsip keadilan dan kebersamaan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha dan tidak menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada para pelaku usaha tertentu saja, tetapi juga ikut memberi peluang kepada pelaku jenis usaha kecil untuk dapat memajukan dan mengembangkan kegiatan usaha yang dijalannya. Pemerintah selalu mengawasi dengan baik perkembangan usaha dan memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang kecil dan menengah dari tindakan atau perbuatan pelaku usaha lain yang lebih kuat agar tidak terjadi praktek monopoli. Sehingga dapat disimpulkan bahwa para pengusaha UMKM kini telah mendapatkan perlindungan hukum.

2. Pemerintah pun telah mengambil keputusan untuk membantu para pelaku UMKM agar usaha yang dijalani dapat berkembang dengan cepat dengan cara memberikan segala macam kemudahan dari segi seperti regulasi, perpajakan, perizinan, jangkauan akses pasar yang luas dan bantuan pendanaan dengan bunga ringan kepada pelaku UMKM.

Dalam hal ini, Pemerintah daerah juga turut mengambil peran dalam mendukung UKM melalui pemberian izin usaha. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan iklim berusaha yang kondusif bagi pengusaha dan memberikan dukungan terhadap berkembangnya jenis usaha mikro, kecil & menengah. Dalam kaitannya dengan undang-undang persaingan usaha terutama menyangkut penerapannya di daerah perlu adanya koordinasi antara berbagai peraturan perundang-undangan daerah terutama terkait dengan perizinan usaha dan zonasi.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis; Anti Monopoli*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada, 2008
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1982.
- Mustafa Kemal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekontruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publising, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

**Jurnal Ilmiah**

- Sudiarta, I, G, P., Budiarta, I, N, P., Ujianti, N, M, P. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Taksi Daring dalam Perspektif Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 2019; 13 (2): 85 - 89
- Safrina, Susiana. "Perlindungan Usaha Kecil Menengah Dalam Undang-Undang Persaingan Usaha". 2016; 61: 437-453.
- Hetharie, Y., Hetharie, Y. "Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Ambon". *Literasi Hukum*. 2020; 4 (1): 31-40.
- Yusri, "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi", *Kamus Jurnal Ilmu Hukum Nomor 62 Tahun XVI*. 2014.

**Internet**

Direktorat Jenderal Pajak. (17 Juni 2020), Pemerintah Turunkan Tarif PPh Final UMKM Jadi 0,5%, <https://www.pajak.go.id/pemerintah-turunkan-tarif-pph-final-umkm-jadi-05>

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan & Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan & Toko Modern.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.